

## **BAB II**

### **WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG *RADHĀ'AH***

Telah menjadi suatu hal yang pokok dari ajaran Islam bahwa memelihara jiwa untuk kelangsungan hidup manusia secara baik (*hifdz-an-nafs*) itu ialah sangat diperlukan. Kewajiban untuk memelihara kesehatan bagi setiap orang terungkap dalam sabda nabi Muhammad SAW, “*Sesungguhnya badanmu ialah milik hak atas dirimu*”.<sup>1</sup>

Gizi dan asupan makanan dalam hal ini mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Makanan yang dianjurkan ialah yang mempunyai sifat halal dan *thayyib* (baik), yang sedap dan mempunyai efek positif bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Al-Qur'an secara khusus telah memberikan petunjuk mengenai pentingnya memperhatikan pola dan jenis makanan dalam kaitannya dengan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan, sejak masa-masa awal manusia lahir ke dunia ini (pasca kelahiran). Yakni ketika al-Qur'an berbicara tentang pentingnya menyusui bayi dengan Air Susu Ibu (ASI), yang mengandung sifat halal dan *thayyib* (baik), yang sangat dibutuhkan bayi setelah lahir untuk kesehatannya dan bagi ibu yang menyusunya.<sup>2</sup> Karena sebaik-baik makanan untuk bayi bukan dari makhluk lain, melainkan yang berasal dari ibunya yang dalam hal ini ialah Air Susu Ibu (ASI).

---

<sup>1</sup> HR. Al-Bukhari, *Kitab as-Shaum, Bab Haqq al-Jism fi as-Shaum*, no.1839.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 80.

Hal lain yang menjadikan ASI sangat dipertimbangkan tak lain karena banyaknya kandungan gizi yang terdapat dalam ASI. Dewasa ini sains dalam bidang ilmu gizi telah dapat membuktikannya. Al-Qur'an sebagai kitab hidayah yang berisikan instrumen-instrumen tentang akidah, hukum, ancaman, janji, kisah dan lain sebagainya bertujuan untuk menuntun manusia kepada tauhid dan kemaslahatan hidup. Saalah satu instrumen tersebut ialah isyarat ilmiah yang terkandung dalam banyak ayat yang tersebar dalam berbagai surat. Dan salah satunya ialah yang akan dibahas mengenai keajaiban Air Susu Ibu (ASI) pada ayat-ayat ilmiah al-Qur'an.

#### A. Tafsir Ilmi

Berbicara tentang al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, sering timbul pertanyaan klasik terkait kesesuaian antara keduanya ataukah bertentangan. Menanggapi pertanyaan yang demikian dapat dicermati ungkapan seorang ilmuwan modern, Einstein:

“Tiada ketenangan dan keindahan yang dapat dirasakan hati melebihi saat-saat ketika memperhatikan keindahan rahasia alam raya. Sekalipun rahasia itu tidak terungkap, tetapi dibalik itu ada rahasia yang dirasa lebih indah lagi, melebihi segalanya, dan jauh diatas bayang-bayang akal kita. Menemukan rahasia dan merasakan keindahan ini tidak lain adalah esensi dari bentuk penghambaan.”<sup>3</sup>

Agama (al-Qur'an) mengajarkan bahwa selain alam materi (fisik) yang menuntut manusia melakukan eksperimen, objek ilmu juga mencakup realitas lain diluar jangkauan panca indera (metafisik) yang tidak dapat diobservasi dan

---

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), hlm. xx.

diuji coba. Allah berfirman, “*maka Aku bersumpah demi apa yang kamu dapat lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.*” (al-Ḥaqqah/69: 38).

Setiap muslim wajib mempelajari dan memahami al-Qur’an. Seorang muslim diperintah al-Qur’an untuk tidak beriman secara membabi buta (*taqlid*), tetapi dengan menggunakan akal pikiran. Al-Qur’an mengajak umat manusia untuk terus berdialog dengannya sepanjang masa. Semua kalangan dengan segala keragamannya diundang untuk mencicipi hidangannya hingga wajar kesan yang diperolehpun berbeda-beda. Para mufassir ada yang memperhatikan persoalan bahasa dan retorika, ada juga yang memperhatikan hukum-hukum yang masing-masing mempunyai kesan berbeda sesuai kecenderungan dan suasana yang melingkupinya. Al-Qur’an dengan teori-teori ilmu pengetahuan atau yang kemudian dikenal dengan tafsir ilmi memuat penafsiran ilmiah terhadap ayat-ayat al-Qur’an.

Tafsir ilmi merupakan sebuah upaya memahami ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung isyarat ilmiah dari perspektif ilmu pengetahuan modern. Istilah-istilah pengetahuan yang dituturkan melalui ayat-ayat al-Qur’an, diulas pada dimensi keilmuannya serta menyingkap rahasia kemukjizatan terkait informasi-informasi sains yang mungkin dikenal manusia pada masa turunnya, sehingga menjadi bukti kebenaran bahwa al-Qur’an bukan karangan manusia, namun wahyu sang pencipta dan pemilik alam raya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Makanan dan Minuman...* hlm. xxii.

Di era modern tafsir ilmi semakin populer dan meluas. Fenomena ini setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor:<sup>5</sup>

*Pertama*, pengaruh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Barat (Eropa) terhadap dunia Arab dan kawasan muslim, terlebih pada paruh kedua abad 19 sebagian besar dunia Islam berada di bawah kekuasaan Eropa yang dimungkinkan dengan penguasaan superioritas teknologi.

*Kedua*, munculnya kesadaran membangun rumah baru bagi umat Islam dari dualisme pemikiran dan sikap. Dualisme seperti ini melahirkan sikap kontradiktif antara mengenang kejayaan masa lalu ataukah keinginan memperbaiki diri. Yang terjadi di kawasan muslim justru “berhati Islam, namun berbaju Barat.” Tafsir ilmi pada hakikatnya ingin membangun kesatuan budaya melalui hubungan harmonis antara al-Qur’an dan pengetahuan modern yang menjadi ciri khas peradaban Barat. Disaat yang sama, para mufassir muslim berusaha menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Islam tidak mengenal pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan.

*Ketiga*, perubahan cara pandang muslim modern terhadap ayat-ayat al-Qur’an, terutama dengan munculnya penemuan-penemuan ilmiah modern pada abad ke 20. Memang seperti yang telah disebutkan bahwa al-Qur’an dapat berdialog dengan siapapun dan kapanpun, ungkapan yang singkat, padat, namun beragam penafsirannya. Seperti halnya contoh kata *al-Mūsi’ūn* dalam ayat al-Qur’an:

---

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Manfaat Benda-benda Langit dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2012), hlm. xxii.


  
 Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.<sup>6</sup>

Ayat di atas, pada kata *al-Mūsi'ūn*, jika kita telisik dari tafsir ulama' klasik menafsirkan dengan “meluaskan jarak antara langit dengan bumi”. Penafsiran ini didasari dengan pandangan yang kasat mata yang masih terbatas ilmu pengetahuan. Berbeda halnya dengan penafsiran yang datang setelahnya, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah, seorang muslim modern melihat ada tafsiran lebih jauh dari sekedar yang dikemukakan oleh pendahulu. Dari hasil penelitian luar angkasa, teori yang demikian disebut dengan *nebula* yang berada diluar galaksi tempat manusia berada terus menjauh dengan kecepatan yang berbeda-beda. Antara penafsiran pendahulu dan modern, bukan berarti salah satu benar atau salah, akan tetapi semakin berkembangnya penelitian sehingga melahirkan pengetahuan baru, maka menunjukkan penelitian baru sebagai pendukung ilmu-ilmu yang telah ada sebelumnya.

*Keempat*, semakin maraknya penelitian yang menemukan suatu hal yang baru, semakin tumbuhnya kesadaran bahwa memahami al-Qur'an dengan pendekatan sains modern bisa menjadi sebuah ilmu kalam baru. Jika dahulu ajaran al-Qur'an diperkenalkan dengan pendekatan logika/filsafat sehingga melahirkan ratusan bahkan ribuan ilmu kalam, bukankah inilah saat yang tepat untuk menjadikan pendekat ilmiah/saintifik sebagai pendekatan alternatif yang pada akhirnya banyak ayat-ayat al-Qur'an dapat dibuktikan secara ilmiah.

---

<sup>6</sup> QS. adz-Dzāriyāt/51: 47.

Isyarat ilmiah yang terdapat pada ayat al-Qur'an memang masih bersifat mujmal atau global. Dengan bahasanya yang indah, al-Qur'an mendorong manusia untuk memperhatikan dan melakukan penelitian terhadap alam semesta dan tema-tema yang ditawarkannya.

Tafsir ilmi telah banyak macam bahasan dan penemuan-penemuan diantaranya berkaitan dengan penciptaan jagat raya, penciptaan bumi, penciptaan manusia, air, tumbuhan, hewan, waktu, kiamat, jasad renik, makanan dan minuman serta masih banyak yang lain. Berkaitan dengan makanan dan minuman terdapat kalsifikasi makanan halal dan haram, bagaimana komposisi makanan dan nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Seperti, air, karbohidrat, vitamin, protein, serat, lemak, mineral dan sebagainya. Namun, penelitian ilmiah menemukan nilai gizi banyak terkandung pada Air Susu Ibu (ASI).

Dalam al-Qur'an, ASI terdapat pada ayat yang berkenaan dengan *radhā'ah*. Hal ini semacam rangkaian yang tersusun rapi, dari anggota badan seorang ibu yang telah dirancang untuk memberikan sebuah manfaat besar bagi janin yang dikandungnya, bayi yang dilahirkannya, serta anak yang menjadi anugrah terbesar dari Tuhan yang maha kuasa agar dijaga dengan baik yang nantinya juga memberi kemanfaatan besar bagi semesta ini.

Kajian tafsir ilmi bukan dalam rangka untuk *menjustifikasi* kebenaran temuan ilmiah dengan ayat-ayat al-Qur'an, juga bukan untuk memaksakan penafsiran agar sesuai dengan apa yang telah ditemukan. Tafsir ilmi berangkat

dari kesadaran bahwa al-Qur'an itu mutlak, sedangkan penafsirannya dari sisi tafsir maupun ilmiahnya bersifat relatif.

Allah SWT tidak pernah membedakan perintah-Nya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an. Kalaulah ayat-ayat hukum, muamalat, akhlak dan akidah merupakan petunjuk bagi manusia untuk mengenal dan mencontoh perilaku Tuhan, maka ayat-ayat ilmiah juga petunjuk keagungan dan kekuasaan Allah atas alam raya ini.<sup>7</sup>

## B. *Radhā'ah*

### 1. Definisi *Radhā'ah*

*Radhā'ah* secara bahasa adalah berasal dari kata *radha'a-yardha'u* yang berarti penyusuan anak/bayi.<sup>8</sup> Jika dicari dalam kamus bahasa indonesia, akan ditemukan kata "Radaah" juga memiliki arti penyusuan.<sup>9</sup> Secara terminologi yaitu penyusuan bayi 0-2 tahun pada ibu kandungnya atau bukan secara alami.

Mayoritas ulama' masa lampau, termasuk Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i memahami kata *radhā'ah* sebagai masuknya air susu ibu kedalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain kerongkongan dengan jalan mengisap atau bukan.<sup>10</sup> Dalam hal lain, *radhā'ah* dapat memunculkan praktik menyusui seorang bayi yang bukan darah dagingnya, sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Manfaat Benda-benda Langit...* hlm. xxiv.

<sup>8</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmiah al-Qur'an*, cet. Iv, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 245.

<sup>9</sup> Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Diga Publisher), hlm. 683.

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 1, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 394.

tertentu, seperti larangan menikah dengan wanita yang menyusui berikut keluarganya yang terikat mahram.<sup>11</sup> *Radhā'ah* yang menjadi kajian dalam pembahasan ini *radhā'ah* yang berarti penyusuan terhadap bayi kurang dari dua tahun oleh ibu kandung maupun ibu susunya.

Terdapat beberapa kata *radhā'ah* dalam al-Qur'an dengan *derivasi* (bentuk yang berbeda-beda) berasal dari verbal masa lampau *radhā'ah* terulang 14 kali, 11 diantaranya dalam QS. al-Baqarah/2: 233, disebutkan kata *yurdhi'na*, *radhā'ah* dan *antastardhi'ū*, dalam QS. an-Nisā'/4: 23 terdapat kata *ardha'nakum* dan *radhā'ah*, pada QS. al-Qashash/28 menyebutkan 1 kata *ardhi'th* pada ayat ke 7 dan 1 kata *al-Marādhi'a* pada ayat ke 12, sementara dalam QS. at-Thalāq/65: 6 terdapat kata *ardha'na* dan *fasaturdhi'u*, pada QS. al-Hajj/22: 2 menyebutkan kata *murdhi'atin* dan *ardha'at*. Selain itu, terdapat kata *fishāl* (masa penyapihan) disebut sebanyak 3 kali, yaitu QS. al-Baqarah/2: 233 terdapat kata *fishālan*, dalam QS. Luqmān/31: 14 disebut kata *fishāluhu*, dan pada QS. al-Ahqāf/46: 15 juga menyebutkan kata *fishāluhu*.<sup>12</sup>

## 2. Sejarah *Radhā'ah*

### a. *Radhā'ah* Pra-Kelahiran Nabi

Tradisi menyusui bayi dengan Air Susu Ibu (ASI) sebenarnya tidak terlepas dari sejarah kelahiran manusia itu sendiri. Telah menjadi sebuah kebiasaan sejak zaman kuno, pada semua peradaban, baik yang maju

---

<sup>11</sup> Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, terj. Ghozi M, cet.ii, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 239.

<sup>12</sup> Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahrāsy li Al-Fāz al-Qur'ān al-Karim*, (Kairo: Darul Hadits, 1996), hlm. 321.



maupun primitif (terbelakang), sudah menaruh perhatian untuk menyusukan anak yang baru dilahirkan. Sejak zaman purba, umat manusia telah meneliti dan menguji beberapa tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk melancarkan ASI (Air Susu Ibu). Dalam catatan Papyrus, ditemukan pada peradaban mesir kuno telah mampu meracik ramuan herbal untuk menambah kandungan ASI untuk ibu yang menyusui. Mereka juga telah mengenal sistem dan aturan menyusui bayi kepada ibu susuan yang bukan ibu kandungnya. Demikian pula halnya dalam peradaban Yunani kuno, Romawi kuno, Persia dan Cina.<sup>13</sup>

Terdapat dua perbedaan yang mencolok di zaman Romawi klasik, antara pengaturan pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada anak, yaitu dari kalangan bangsawan dan kaum biasa. Kaum bangsawan merawat serta menyusui anak dengan air susu sari ibu kandung, tidak merelakan untuk mencari pengasuh yang otomatis disusui oleh ibu asuh. Dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat biasa, mereka justru mencari ibu asuh sekaligus ibu susu untuk anak-anak mereka. Pengasuhan untuk pemberian air susu dilakukan kurang lebih anak sampai umur 3-4 tahun.

Dalam catatan medis klasik, praktek pencarian perawat untuk anak telah diketatkan. Masyarakat Romawi menyepakati bahwa dalam mencari ibu susu untuk anaknya haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penentuan kriteria tersebut meliputi kecakapan dari ibu susu, perangai yang baik dan memiliki keintelektualan. Hal ini dilakukan

---

<sup>13</sup> Ahmad Syauqi Ibrahim, *al-Ma'rifat at-Thibbiyyah fi Dau' al-Qur'an wa as-Sunnah*, (Kairo: Darul Fikr al-'Araby, 2000), hlm. 45.

demasi masa depan anak yang disusui oleh perawatnya agar menurun sifat-sifat yang baik.<sup>14</sup>

Meskipun telah disepakati oleh masyarakat Romawi pada saat itu, namun kaum moralis Romawi agaknya menentang pemberian ASI kepada ibu asuh. Proses penyusuan akan begitu jelas berbeda, jika ibu kandung menyusui dengan sepenuh hati dan dari segi emosional sangatimbang antara anak dan ibu, berbeda ketika disusui oleh ibu asuh, emosional hanya sebatas gugurnya pekerjaan dan karena adanya upah dalam pemberian air susu tersebut. Namun yang paling berpengaruh pada pemilihan ibu asuh ialah bebar-benar harus mempertimbangkan segi kualitas dari perawat tersebut.<sup>15</sup>

Di Mesopotamia kuno, masyarakat mengagungkan Air Susu Ibu (ASI) melalui mitos dewa Babilonia Astarte dianggap sebagai bunda para dewa yang memiliki kesuburan pada payudara, ratu surga yang menangani kesejahteraan umat manusia. Pada 1800 SM, Lonian King Hammurabi memberika aturan untuk bayi agar diberikan air susu untuk kesuburan yang dimandatkan kepada perawat dalam menjalankan tugas penyusuan atas bayi dari tuannya yang menitipkan anaknya. Tulisan suci Babilonia menyebutkan pemberian ASI selama 2-3 tahun dan menyarankan alternatif pengasuh untuk merawat bayi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Amal Abou Aly, *The Wet Nurse: A Study in Ancient Medicine and Greek Papyri*, Vesalius, II, 2, 1996, Alexandria, Egypt.

<sup>15</sup> Amal Abou Aly, *The Wet Nurse: A Study in Ancient Medicine and Greek Papyri*, (Vesalius, II, 2, 1996), Alexandria, Egypt.

<sup>16</sup> Nicoletta Iacovidou, *Breastfeeding in The Course of History*, Journal of Pediatrics and Neonatal, (Vol.2 Issu 6, 2015), Athens, Greece.

Tidak berbeda dengan bagsa sebelumnya, pada Papyrus Ebers Mesir kuno, 1500 SM pentingnya menyusui dihubungkan dengan hal yang sangat sakral. Dewa Horus disusui oleh ibunya, dewi Isis untuk pemberian spriritual dan keagungan Horus. Pencarian ibu asuh juga merupakan alternatif utama untuk pertumbuhan anak.<sup>17</sup>

Peran penting tradisi menyusui dalam Yunani kuno juga tidak terlepas dengan mitologi Yunani itu sendiri. Banyak patung-patung yang menggambarkan tradisi menyusui, seperti dewi Hera, Gaea dan Dameter sedang menyusui anaknya. Zeus sebagai dewa agung dalam mitologi Yunani juga disusui oleh ibunya Rhea. Di Homer Yunani pada 950 SM terdapat perawatan anak yang diserahkan pada ibu asuh yang harus memiliki kriteria profesional, berkualitas tinggi dan mempunyai sifat yang bijaksana.<sup>18</sup>

Pada daerah Bizantium kuno, Aetius (abad ke-2 SM) dan Oribasius (abad 3-4 SM), memberikan saran untuk menyusukan seorang anak yang baru dilahirkan dengan makanan pendamping madu selama hari-hari pertama kehidupan. Mereka mempercayai penyusuan dimulai dari 3-5 hari setelah anak dilahirkan. Peraturan yang diberikan untuk pemilihan pengasuh anak sangat ketat, yaitu sehat yang berasal dari Thrace dan Mesir, berusia 20-40 tahun, berpakaian bersih, tenang dalam proses penyusuan, bahagia dan ketat moral.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid...*, *Breastfeeding in The Course of History*.

<sup>18</sup> Nicoletta Iacovidou, *Breastfeeding in The Course of History*, Journal of Pediatrics and Neonatal, (Vol.2 Issu 6, 2015), Athens, Greece.

<sup>19</sup> *Ibid...*, *Breastfeeding in The Course of History*.

Begitulah gambaran berkenaan tradisi menyusui pada zaman kuno. Paparan berkenanaan menyusui pada masa sejarah kuno memang tidaklah banyak ditulis oleh penulis kuno. Tulisan-tulisan medis Yunani dan Romawi kuno dari Hippocrates, Soranus, dan terutama Galen termasuk kesehatan bayi dan makanan sampai batas tertentu dalam risalah mereka yang lebih luas mengenai kesehatan juga persis sama dari waktu ke waktu. Praktek pemberian Air Susu Ibu (ASI) dalam literatur terus diulang hingga sepanjang masa. Nampaknya sejarah berada di balik kesamaan yang luar biasa dari banyak kepercayaan "tradisional" tentang pemberian makanan bayi yang ditemukan di seluruh dunia saat ini.<sup>20</sup>

Baru-baru ini ahli pendidikan abad 19-an mengadakan suatu penelitian bahwa bangsa yang moralnya tinggi ialah karena istri-istri sang kaisar menyusukan sendiri anak-anaknya. Mereka tidak mau menyerahkan anak-anaknya itu kepada perempuan-perempuan lain, terlebih kepada pembantu istana. Hal ini juga dilakukan untuk mempersiapkan keturunan kerajaan yang tangguh dalam memimpin bangsa pada masa depan.<sup>21</sup>

#### b. *Radhā'ah* Pasca-Kelahiran Nabi

---

<sup>20</sup><http://childbirthsolutions.com/postpartum/history-of-breastfeeding/> "History of Breastfeeding" diakses pada 06/06/2017, 21.16.

<sup>21</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ahkam ash-Shabuni*, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hlm. 254.

Orang-orang Arab di Makkah sebelum datangnya Islam, membesarkan anak-anaknya dengan memberikan makanan dari air susu ibunya. Tidak terkecuali penguasa Arab pada saat itu juga menyusukan bayi mereka yang baru dilahirkan. Sedikit berbeda dengan bangsa non Arab yang menyusukan anaknya kepada ibu kandungnya, raja Arab mengirimkan utusan untuk mencarikan perempuan yang akan menyusui anaknya. Setelahnya, raja memberikan upah kepada perempuan-perempuan yang telah menyusui anak-anak raja.<sup>22</sup>

Adat kebiasaan menyusui yang telah ada sebelumnya pada kaum bangsawan Arab di Hijaz, terutama di Makkah, masih berlanjut hingga bangsawan-bangsawan Makkah. Pada saat itu, apabila seorang anak telah lahir, baik laki-laki maupun perempuan akan disusukan kepada orang lain yang bertempat di luar kota.

Sebagaimana pada masa kelahiran nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau lahir, tiga hari beliau disusukan oleh ibunya, Aminah, sambil menunggu orang dari luar yang akan menyusui dan mengasuh bayi nabi Muhammad SAW, beliau disusukan kepada seorang perempuan bernama Tsuwaibah. Tsuwaibah ialah seorang budak dari paman nabi Muhammad SAW, yakni Abu Lahab, yang sudah di merdekakan.<sup>23</sup>

‘Abdul Muthalib, kakek nabi Muhammad SAW, mencarikan ibu susu dari daerah pedesaan. Mereka mengutamakan daerah pedesaan

---

<sup>22</sup><http://alwareth.com/> الرضاع عند العرب قبل الاسلام diakses pada 01/06/2017 10.08 wib.

<sup>23</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid*, cet.ii (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 68.

seperti kabilah pedesaan yang terkenal, yaitu *Banu Sa'd*, untuk penyusuan anak-anak mereka demi pertumbuhan awal anak-anak mereka. Hal ini karena udara pedesaan masih segar dan bersih, serta sikap orang-orang desa yang masih murni dan sederhana, jauh dari pencemaran kota. Disamping itu, bahasa desa juga masih murni dan fasih.<sup>24</sup>

Selang beberapa hari, datanglah wanita-wanita dari keluarga *Sa'd* yang akan menyusukan itu ke Makkah diantaranya Halimah as-Sa'diyah. Mereka memang mencari bayi yang akan mereka susukan. Akan tetapi mereka menghindari anak-anak yatim. Sebenarnya mereka masih mengharapkan sesuatu jasa dari sang ayah. Sedang dari anak-anak yatim sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. Oleh karena itu, diantara mereka tidak ada yang mau mendatangi Muhammad. Mereka akan mendapatkan hasil yang lumayan bila mendatangi keluarga yang dapat mereka harapkan.<sup>25</sup> Demikian pula yang dilakukan oleh Halimah, mulanya ia menolak dan beranjak pergi. Tapi kemudian hatinya merasa kasihan kepada bayi Muhammad. Allah telah mengilhamkan cinta dan keinginan kepada Halimah untuk mengambil bayi Muhammad, yang saat itu ia juga tidak menemukan bayi lain untuk disusukannya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abul Hasan 'Ali al-Hasani an-Nadwi, *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, terj. Muhammad Halabi Hamdi, cet.ii, (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006), hlm. 100.

<sup>25</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, cet.xxvi (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa,2006), hlm. 50.

<sup>26</sup> Abul Hasan 'Ali al-Hasani an-Nadwi, *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, terj. Muhammad Halabi Hamdi, cet.ii, (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006), hlm. 100-101.

Atas izin dari suaminya juga Harits bin Abdul Uzza yang terkenal dengan Abu Kabsyah, Halimah as-Sa'diyah lalu membawa bayi Muhammad ke desa asalnya, Banu Sa'd, supaya disusukan dan diasuh sesuai adat kebiasaan bangsawan Quraisy. Kenyataan setelah beberapa hari nabi Muhammad disusukan, dirawat dan diasuh oleh Halimah, tidak berselang beberapa hari, keadan rumah tangga dan keluarganya mendapat berkah dan tampak bahagia. Selanjutnya, Muhammad tumbuh cepat dan pesat, sehat, menambah elok dan rupawan hingga pada saatnya Muhammad diangkat menjadi nabi rasul Allah.<sup>27</sup>

Pada kecil nabi Muhammad SAW, pertama kali yang menyusukan beliau adalah Tsuwaibah, kemudian baru diambil alih oleh Halimah as-Sa'diyah. Pada riwayat lain sebelum disusui oleh Halimah, ada yang mengatakan sempat disusui Salamah bin Abdil Asad al-Makhzumi selama beberapa hari.<sup>28</sup>

### 3. *Radhā'ah* dalam al-Qur'an

#### a. Penyusuan Selama Dua Tahun


Semua peraturan dalam islam ialah baik, akan mendapat kebaikan pula jika menuruti aturan islam. Sekalian hukum yang terdapat dalam islam dibuat oleh Allah SWT. Juga dalam hal ini Air Susu Ibu (ASI) yang menjadi makanan utama bagi bayi. Anjuran penyusuan hingga batas waktu tertentu telah diterangkan dalam ayat

---

<sup>27</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid* , cet.ii (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 71.

<sup>28</sup> As'ad as-Sahmarani, *Tsuwaibah*, dalam buku *Ensiklopedi Sirah Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Kalam Publika), hlm. 74.

al-Qur'an. Bagaimana ayat al-Qur'an telah membahas masa penyusuan untuk bayi yang dilahirkan, dan pandangan ulama' atas ayat yang berkaitan dengan penyusuan anak.



*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan*



*oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS. al-Baqarah/2: 233)

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Ayat-ayat sebelumnya membahas tentang perihal hukum-hukum berkenaan dengan pernikahan, talak, *'iddah* dan yang menghalang-halangi perkawinan. Setelah sebelumnya membahas tentang suami istri, kini membahas anak yang lahir dari hubungan suami istri. Meski telah berpisah dengan ayah dari anaknya, seorang ibu hendaknya tetap memelihara anaknya dan tetap menaruh perhatian. Pada ayat berikut ini, diterangkan serta hukum-hukum Allah SWT yang berhubungan dengan penyusuan anak dan cara yang harus ditempuh oleh kedua ibu bapak dalam pemeliharaan bayi mereka.

Banyak akibat talak yang berujung pada perpisahan antara suami istri. Terkadang perempuan yang ditalak, mereka masih mempunyai bayi yang sedang menyusu. Lalu ibu bersikap acuh terhadap anaknya, bahkan mungkin tidak mau menyusui sama sekali, karena sebagai bentuk pelampiasan dendam kepada suaminya.<sup>29</sup> Kemudian ayat ini turun agar hal-hal semacam ini tidak terjadi.

Perintah menyusui ini, diungkapkan dalam bentuk kalam *khabar* (kalimat berita), gunanya ialah *li al-Mubālaghah* (suatu

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ahkam ash-Shabuni*, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hlm. 248.

keharusan yang sangat). Jadi sekalipun zhahirnya kalimat itu berita, hakekatnya merupakan suatu perintah. Kata *wālidāt* (ibu-ibu), hal ini mengandung sentuhan batin, dimana pada dasarnya para ibu sangat sayang kepada anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, diharapkan kiranya tiada hal apapun seperti halnya talak menghalangi perasaan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Untuk kata “ayah” tidak memakai kata *wālid* sebagai halnya “ibu” dengan kata *wālidāt*, tetapi yang dipakai ialah kata *maulūd lahu* yang arti asalnya “anak baginya” mengandung pengertian halus, yaitu pada dasarnya anak-anak turut kepada ayah dan nasabnya memakai ayah, bukan bernasab kepada ibu. Oleh karena itu, nafkah ibu dan anak-anak yang dalam asuhan ibu menjadi kewajiban ayah.

Dalam ash-Shabuni, Zamakhsyari berpendapat bahwa kata *maulūd lahu* untuk mengetahui bahwa ibu-ibu pada dasarnya hanyalah melahirkan anak untuk para bapak. Sebab anak adalah hak bapak, sehingga semua anak dinisbatkan kepada bapak.<sup>30</sup>

Selanjutnya kata *haulaini* menurut Abu Hayyan dalam “tafsir ahkam ash-Shabuni” mengatakan kata ini disifati dengan “penuh” (*kamal*), untuk berjaga-jaga agar tidak diselewengkan, sebab kata “dua tahun” memungkinkan tidak penuh dua tahun. Sifat yang demikian disebut dengan *shifat at-taukīd* yang berarti sifat yang

---

<sup>30</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ahkam...*, hlm. 248.

diperkuat.<sup>31</sup> Sedangkan kata *haulaini* menurut ash-Shabuni sendiri memiliki makna *sanataini* (dua tahun), putaran waktu pertama kepada yang kedua.<sup>32</sup>

Kalimat “seorang ibu jangan disengsarakan lantaran anaknya dan begitu juga seorang ayah jangan disengsarakan lantaran anaknya”, bahwa kata “anak” dalam ayat ini selalu dihubungkan dengan kedua orang tuanya itu, dengan maksud minta dikasihi dan disayangi. Sebab anak bukanlah orang lain yang terpisah dari ayah dan ibu, kendati keduanya telah berpisah. Oleh karena itu, kedua belah pihak adalah menyayangi anak-anaknya dan jangan sampai permusuhan yang terjadi antara ayah dan ibu berakibat sengsaranya anak.

Kata selanjutnya ialah “kamu menyusukan anak-anakmu” disini ada suatu *iltifat* (peralihan) *dhamir*, dari *ghaib* kepada *khitab*, dimana kalimat sebelumnya menyebutkan kata “mereka menghendaki menyapih” adalah untuk menumbuhkan perasaan bagi para ayah supaya memperturukkan perintah Allah SWT berkenaan dengan masalah anak.<sup>33</sup>

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu untuk menyusui anaknya. Setiap ibu (meskipun janda) berkewajiban menyusui

---

<sup>31</sup>*Ibid...*, hlm. 249.

<sup>32</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum Jilid II*, terj. Moh. Zuhri, Qodirun Nur, (Semarang: asy-Syifa', 1993), hlm. 83.

<sup>33</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ahkam...*, hlm. 249.

anaknyanya sampai si anak mencapai usia dua tahun. Tidak mengapa kalau masa susuan itu kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu bapak memandang ada maslahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak sedang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya.<sup>34</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, penyusuan selama dua tahun, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah yang wajib. Jika ibu dan bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidaklah mengapa. Tetapi hendaklah tidak melampaui dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah SWT. seperti penggalan ayat yang menyatakan “*bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”. Penetapan waktu dua tahun untuk tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirannya*, jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 344.

<sup>35</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 1, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 504.

Meskipun pada ayat sebelumnya dijelaskan talak untuk istri, hukum pengasuhan dan penyusuan anak masih menjadi tanggungan kedua orang tua si anak. Sayyid Quthb berpendapat bahwa hal ini merupakan sebuah kewajiban yang ditetapkan Allah SWT kepada orang tua, karena dari merekalah fitrah dan kasih sayang harus tercurah kepada sang anak, sehingga tidak dibiarkan anak mengalami kerusakan dan merugikan si anak disebabkan oleh pertengkaran urusan rumah tangga orang tua.<sup>36</sup>

Ayat ini menunjukkan betapa Islam menganggap penting prinsip kasih sayang. Perceraian antara suami dan istri tidak harus memutuskan sama sekali hubungan antara mereka berdua sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan "*dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya*".

Ayah dan ibu perlu bertemu dan bermusyawarah tentang pendidikan anak. Dalam kasus perceraian, banyak membuat pendidikan dan pengasuhan anak menjadi terabaikan. Banyak penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang kedua orangtuanya bercerai mengalami masa kecil yang tidak menyenangkan dan beranjak dewasa dengan kondisi psikologis yang buruk.<sup>37</sup> Meski tidak lagi tinggal dalam satu atap, anak yang tinggal bersama istri yang menyusukan anak suami yang telah menceraikannya, maka dari sudut manapun upah penjagaan dan pemeliharaan anak tetap kewajiban ayah

---

<sup>36</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, cet.ii, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 154.

<sup>37</sup> Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqih Wanita...*, hlm.159.

si bayi. Bahkan ketika ayah bayi meninggal dunia, yang berkewajiban memelihara bayi yang masih menyusu kepada ibunya ialah ahli waris dari ayah anak, yaitu seperti halnya kakek anak ataupun paman-paman anak.<sup>38</sup>

Dalam kondisi ketika ibu tidak bisa menyusui sendiri anaknya, ayah perlu mencari wanita lain untuk menggantikan menyusui anaknya dengan bayaran tertentu. Ibu dan ayah hendaknya melaksanakan tugas masing-masing dengan baik ketika anak disusukan kepada wanita lain. Itu pun, jika sang ibu memiliki halangan yang menyebabkan tidak sanggup menyusui, misalnya sakit yang menyebabkan tidak keluarnya air susu.<sup>39</sup>

Akhirnya, ayat ini bertujuan untuk memberi peringatan agar sebagai orangtua harus sungguh-sungguh melaksanakan anjuran-anjuran yang telah Allah SWT titahkan.

#### b. Larangan Menikahi Ibu dan Saudara Sepersusuan

Menikah merupakan suatu hal fitrah dan sakral bagi seluruh manusia dimuka bumi ini untuk menjalankan salah satu perintah Allah SWT. Akan tetapi, ada ketentuan-ketentuan yang harus dihindari dalam memilih pasangan. Seperti halnya saudara yang masih dekat hubungan kekerabatannya, termasuk seorang ibu yang pernah menyusui atau saudara-saudara sepersusuan.

---

<sup>38</sup> HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 235.

<sup>39</sup> Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, cet.3, (Jakarta: PT. Mutiara, 1984), hlm. 71.



*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa'/4: 23)*

Pada ayat-ayat sebelumnya dalam surat an-Nisa' menjelaskan tentang tidak bolehnya mewarisi istri dari keluarga yang meninggal. Setelahnya, dalam ayat ini dijelaskan perempuan-

perempuan yang tidak boleh dinikahi. Termasuk dalam ayat ini bagi ibu susuan dan saudara sepersusuan.

Sebab turun ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab pada masa sebelum Islam, apabila seorang meninggal dunia maka anak berhak menguasai istri (janda) ayahnya. Jika ia mau, maka ia dapat mengawininya asalkan bukan ibunya. Demikianlah tatkala Abu Qais Saifi bin al-Aslat wafat, maka anaknya yang Mihsan, mewarisi istri bapaknya dan tidak diberinya nafkah atau harta warisan. Karena hal itu, bekas istri bapaknya mengadakan permasalahan yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab "Pulanglah dahulu, mudah-mudahan Allah akan menetapkan hukumnya," maka turunlah ayat ini.<sup>40</sup>

Pada ayat sebelumnya telah disebutkan adanya izin untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi dua, tiga dan empat. Namun ada yang dikecualikan untuk wanita yang disenangi dan dilarang untuk menikahinya, yakni:

*Pertama* dari segi nasab (keturunan) "*ibu-ibu kamu*" dalam hal ini, ibu kandung maupun ibu dari ibu dan ayah kandung, "*anak-anak kamu yang perempuan*" termasuk cucu perempuan dan anak cucu perempuan, "*saudara-saudara kamu yang perempuan*" baik yang kandung maupun bukan, "*saudara-saudara bapak kamu yang perempuan*" yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirannya*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 137.



bapak dari segi asal-usul kelahiran ibunya baik ibu bapak, maupun hanya salah satunya, demikian halnya dengan “*saudara-saudara ibu kamu yang perempuan*”, “*anak-anak perempuan dari saudara kamu yang laki-laki*” sekandung atau tidak, demikian juga “*anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan*”.<sup>41</sup>

*Kedua* diuraikan haram perkawinan dari segi penyusuan, “*ibu-ibu kamu yang menyusui*” dan “*saudara-saudara perempuan sepersusuan*” sebagaimana telah diharamkan untuk mengawini ibu yang telah melahirkan, maka diharamkan pula ibu yang menyusukan meski bukan kandung. Sebagian ulama’ mengatakan bahwa semua hal yang diharamkan karena hubungan nasab, diharamkan pula karena hubungan sepersusuan.<sup>42</sup>

*Ketiga* dari segi perkawinan, ibu dari istri (mertua) dan seterusnya keatas, lalu anak dari istri (anak tiri) yang ibunya telah dicampuri, dan seterusnya kebawah, kemudian istri anak (menantu) seterusnya kebawah seperti istri cucu. Hal yang perlu dicatat dalam mengharamkan menikahi anak tiri yang disebutkan “*yang dalam pemeliharaanmu*” bukanlah berarti bahwa yang diluar pemeliharanya boleh dinikahi. Hal ini disebut hanyalah karena menurut kebiasaan saja, yaitu perempuan yang kawin lagi sedang ia mempunyai anak yang masih dalam pemeliharannya biasanya suami barunya itulah

---

<sup>41</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, volume 2, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 391.

<sup>42</sup> Al-Imam Abu al-Fida Isma’il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, juz 4, cet:3, terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 548.

yang bertanggung jawab atas anak itu dan memeliharanya. Namun, apabila istri belum dicampuri lalu diceraikan maka diperbolehkan menikahi anak tiri tersebut.<sup>43</sup>

Ayat diatas menguraikan empat belas kelompok yang berbeda-beda, penyebutan kelompok satu per satu disusun sedemikian rupa. Jika diperhatikan, ayat ini dalam menyebutkan kelompok sangat konsisten, dimana penyebutan didahulukan laki-laki atas perempuan, yakni seperti menyebut “anak perempuan saudara laki-laki” sebelum menyebut “anak perempuan saudara perempuan”. Begitu pula penyebutan hubungan kekerabatan, mendahulukan kekerabatan suami sebelumnya hubungan kekerabatan istri. Sistematika seperti ini, tidak dapat disusun secara spontan oleh siapapun, kecuali Allah SWT.

Kadar air susu yang menentukan kadar susuan yang bisa mengharamkan nikah antara anak yang disusui dan wanita yang menyusui, menurut az-Zahiri, kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali isapan. dan jika kurang dari itu tidak haram bagi laki-laki menikahi perempuan tempat ia menyusui.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih dan dilakukan secara terpisah. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, kadar susuan yang mengharamkan seorang lelaki menikahi wanita tempat ia menyusui itu tidak ada batasan yang tegas. yang terpenting

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirannya*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 139.

air susu yang diisap itu sampai keperut anak, sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak.

Syarat dalam menentukan keharaman nikah ialah air susu tersebut berasal dari susu wanita yang jelas identitasnya, air susu masuk sampai ke kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung pada puting payudara wanita itu maupun alat penampung susu, seperti gelas, botol dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan *radhā'ah*, ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung demikian juga saudara-saudara sepersusuan sama dengan saudara kandung. Ulama'-ulama' bermazhab Maliki dan Hanafi menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan.<sup>45</sup> Maksud pelarangan pada ayat ini ialah sebuah kepatutan dalam hal-hal biologis memilih pasangan. Allah SWT menetapkan siapa yang boleh dikawini dan tidak boleh dikawini karena merupakan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh seperti yang dijelaskan dalam QS.an-Nisā'/4: 22.

Ada suatu alasan genetis yang kuat bagi hukum-hukum tersebut jika melakukan pernikahan yang telah dilarang pada ayat diatas. Setiap orang memiliki dua set gen, dan tiap-tiap gen mewarisi gen dari masing-masing orangtua. Semakin jauh kekerabatan orangtua, akan semakin jauh dari kesalahan gen. Gen baik

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 5, cet. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1473.

<sup>45</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 1, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 393.

mengandung maksimum gen untuk menolak yang buruk. Sehingga, suatu kelainan serius tidak terjadi.

Namun, semakin dekat hubungan kekerabatan dua orang, akan berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan *letal* (mematikan). Hal ini disebabkan karena kemungkinan gen dari warisan-warisan sama dari orangtua yang sama pula menjadi bertumpuknya gen-gen buruk. Hubungan yang demikian dinamakan hubungan sumbang yang berakibat dua salinan buruk dari gen dan terjadi kerusakan yang serius.<sup>46</sup>

Dari beberapa hal di atas, pantaslah jika seseorang tidak boleh menikahi ibu susu maupun saudara sepersusuan. Alasan ini tidak hanya berdasar pada ayat semata, akan tetapi hal ini dapat dibuktikan secara ilmiah tidak hanya tekstual saja.

Begitu detilnya Islam mengatur rumah tangga bahagia, sehat dan sejahtera dengan memelihara hubungan pertalian darah antara keluarga. Bukan saja antara suami dan istri yang hidup harmonis, tetapi juga semua yang bertalian darah dari suami maupun istri dengan rukun, damai tidak ada suatu keburukan secara lahir maupun batin.<sup>47</sup>


### c. Perintah Menyusui dalam Situasi dan Keadaan Apapun

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirannya*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 141.

<sup>47</sup> Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, cet.3, (Jakarta: PT. Mutiara, 1984), hlm. 153.

Menyusui memanglah sesuatu kewajiban seorang ibu untuk anaknya yang telah dilahirkan. Bagaimanapun keadaan maupun kesibukan seorang ibu, sudahlah menjadi hak anak untuk mendapatkan makanan yang terdapat dari badan seorang ibu, yang merupakan karunia besar dari Allah SWT. Seperti kisah ibu Musa dalam QS. al-Qashash/28: 7 berikut:



*Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan men- jadikannya (salah seorang) dari Para rasul.*

Pada ayat ini berhubungan dengan kekuasaan Fir'aun yang sombong dan kejam. Allah SWT akan melepaskan Bani Isra'il dari cengkeraman dan perbudakaan Fir'aun. Ayat-ayat berikutnya, dijelaskan tahap-tahap pembebasan itu, yaitu Musa yang luput dari pembunuhan yang ditetapkan Fir'aun terhadap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Isra'il. Bahkan Musa sempat diasuh dikalangan istana Fir'aun oleh istrinya sendiri.

Ayat ini diturunkan ketika ibu Musa merasa resah dan mencemaskan bayi Musa yang akan dibunuh oleh Fir'aun penguasa

kejam, culas dan bertindak keji, karena setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Isra' il harus dilenyapkan. Dalam keadaan gelisah dan cemas itu, Allah SWT memberi ilham kepada ibu Musa, sehingga turunlah ayat ini.

Kata *awhainā* dari kalimat “*Kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia*”, terambil dari kata *wahyu* dari segi bahasa diartikan “isyarat yang cepat”. Ia dapat berarti ilham atau mimpi, jika objeknya adalah manusia biasa.<sup>48</sup> Selanjutnya “*apabila engkau khawatir*” dalam keadaan apapun, ibu Musa hendaknya tetap menyusui dan tetap menjaganya dengan sebaik-sebaiknya.<sup>49</sup> Dan jika ibu Musa tetap khawatir, maka “*Jatuhkanlah ia ke sungai (Nil)*”.

Kemudian dari kalimat “*Janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati*” memiliki maksud, meski berada di sungai, bayi Musa tetap dalam penjagaan yang tak ada ketakutan amupun kekhawatiran ketika ia hanyut. “*Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu*” maka jangan bersedih dan jangan khawatir atas keselamatan bayi Musa, karena “*Kami menjadikannya (salah seorang) dari para rasul*”.<sup>50</sup>

Allah SWT menguraikan keadaan ibu dan sang anak, sekaligus menjelaskan langkah yang harus ditempuh untuk

---


<sup>48</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 10, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 310.


<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirannya*, jilid 7, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 270.

<sup>50</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, juz 20, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz SalimBasyarahil, Muchotob Hamzah, cet.ii (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 29.

memenangkan orang-orang yang tertindas dan mengalahkan Fir'aun dan rezimnya. Ibu Musa mendapat ilham dari Allah SWT yang anaknya akan berperan untuk membinasakan Fir'aun dan kekuasaannya. Bisikan ilham itu ialah bahwa untuk menyusukan bayi Musa dengan tenang apabila tidak ada seorang yang memperhatikannya. Dan apabila sang ibu khawatir ketika ia menyusukan anak lelakinya, hanyutkanlah ke sungai nil pada peti yang dapat terapung. Ibu Musa percaya atas ilham yang diberikan kepadanya, sehingga ia menghanyutkan peti yang berisikan anak lelakinya, dengan penegasan Allah SWT agar tidak cemas apabila anaknya akan tenggelam atau mati kelaparan.

Perintah dan kewajiban menyusui bagi seorang ibu tidak terbatas keadaan. Bahkan dalam situasi darurat seperti kisah ibu nabi musa yang khawatir atas keadaan putranya ketika dikepung oleh pasukan Fir'aun. Tetapi Allah SWT memberikan pertolongan kepada ibu Musa, agar tidak gentar sekalipun dan diperintahkan untuk tetap menyusui bayi Musa. Dikiaskan pada hari kiamat pun, ketika bumi digoncangkan dan orang berhamburan, ibu masih harus menyusukan anaknya. Tetapi itu semua akan menjadi kelalaian akibat kepanikan saat terjadinya kegoncangan pada bumi. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT:





*(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.<sup>51</sup>*

Begitulah fenomena menyusui dengan kewajiban yang dijalankan, tidak terbatas pada situasi dan kondisi. Pada QS. al-Qashash/28 ayat ke 7 masih tersambung pada ayat berikutnya bahwa anak lelakinya pasti akan di kembalikan kepadanya (ibu Musa), dengan kata *Yakfulūnahū* (QS. al-Qashash/28: 12) berasal dari kata *kafala-yakfulu* yang berarti memelihara dengan tekun dan penuh kasih sayang, yaitu sikap yang selalu ditunjukkan oleh seorang ibu yang merawat anak kandungnya. Kata ini dipergunakan dan dipilih pada ayat ini untuk menunjukkan pemeliharaan yang baik. Makna ini sesuai dengan perempuan yang menyusui bayi Musa ialah memang ibu kandungnya.<sup>52</sup> Saat ada perintah dari kerajaan untuk menyusui Musa, ibu Musa datang sebagai perawat untuk anaknya sendiri, sehingga ibu kandungnyalah yang menyusukan Musa.

#### d. Nafkah untuk Istri yang Sedang Menyusui Anak


Untuk seorang istri yang sedang menyusukan anak hasil hubungan dengan suami atau bapak sang anak yang disusui, maka

<sup>51</sup> QS. al-Hajj/22: 2.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirannya*, jilid 7, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 270.



sang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sang istri. Pun hal ini berlaku untuk pasangan yang berada diambang perceraian dan masih mempunyai anak yang masih menyusu pada ibunya. QS. ath-Thalaq/65: 6, menyatakan:



*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Ayat sebelumnya pada QS. ath-Thalāq/65, Allah menjelaskan tentang masa 'iddah, kemudian pada ayat berikut ini, Allah menjelaskan kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak bagi perempuan yang menjalani masa 'iddah, termasuk pada perempuan yang menyusukan anak yang terlahir dari hubungan antara keduanya.

Ayat ini turun ketika adanya permasalahan urusan rumah tangga, antara suami dan istri. Seorang suami yang menceraikan istri, begitu saja meninggalkan istri dengan lepas tanggungjawab atas istri. Padahal dalam beberapa kasus, terjadi diantara perempuan-perempuan yang ditalak (selain sebab buruknya istri) sedang hamil anak hubungan antara suami dan istri yang bercerai.

Ayat diatas menyatakan “*tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal*” perempuan yang dicerai mempunyai hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak “*menurut kemampuan kamu*” pada saat sekarang ini, dimana saat sedang berpenghasilan tinggi maupun saat menurun. Tidak dibenarkan para suami menyusahkan istrinya dengan hati dan keadaan yang menyesakkan, sehingga mereka terpaksa keluar atau meminta keluar “*dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menyempitkan mereka*”.

Kalimat selanjutnya ialah “*Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah hingga mereka bersalin*”, baik perceraian yang memungkinkan rujuk maupun ba’in (perceraian abadi), suami masih memiliki tanggungan memerikan nafkah sepanjang kehamilan hingga istri bersalin. Belum berhenti disitu, “*jika mereka menyusukan untuk kamu*” setelah melahirkan dan proses menyusui anak yang membawa nama suami sebagai bapak si bayi, suami masih diharuskan untuk memberi imbalan kepada istri yang ditalak sebesar

yang umum berlaku.<sup>53</sup> Keduanya, antara suami dan istri dianjurkan untuk saling bermusyawarah dengan baik, sehingga mereka akan saling mengalah dan mentoleransi.

Jika antara suami dan istri yang bercerai menemukan kesulitan untuk menyusukan anaknya “*maka perempuan lain akan menyusukan untuknya*”. Kesulitan-kesulitan yang dialami boleh jadi karena suami enggan membayar dan istri enggan menyusukan bayinya. Dalam tafsir al-Maragi diterangkan, seorang ibu kandung yang tidak mau menyusukan anaknya disebabkan tidak cocoknya pemberian upah atau meminta tambahan lebih dari mantan suaminya, sedang mantan suami menunda pemenuhannya, sehingga anak disusukan oleh orang lain, telah dikhususkan celaan terhadap si ibu. Celaan yang diterima oleh ibu karena telah menolak fitrah menyusui terhadap anak kandungnya, darah dagingnya demi sesuatu (harta) yang sepiantas.<sup>54</sup>

Pendapat lain dari Ibnu Kasir menyatakan, bahwa Istri yang dicerai diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak untuk menyusuinya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan utama si bayi.<sup>55</sup> Sekalipun demikian, kalau anak tidak mau menyusu kepada perempuan lain dan

---

<sup>53</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 14, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 301.

<sup>54</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz xxviii, Cet. ii, terj. Bahrn Abu Bakar, at.All, (Semarang: Karya Toha putra, 1993), hlm. 238.

<sup>55</sup> Al-Imam Abu al-Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, juz 28, cet:3, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 371.

hanya kepada ibu kandungnya si bayi mau menyusui, maka ayah (suami) wajib memberikan nafkah penyusuan anaknya kepada istri yang dicerai sesuai kesepakatan atau pada umumnya.

Menjadi kewajiban seorang suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani masa *'iddah*. Tidak diperbolehkan bagi suami untuk menyusahkan apalagi menyempitkan hati sang istri dengan menemukannya pada tempat yang tidak layak.

Jika istri yang ditalak *ba'in* (talak abadi) sedang hamil, maka wajib memberikan nafkah kepada istri sampai ia melahirkan. Apabila istri telah melahirkan, maka habislah masa *'iddahnya*. Namun demikian, karena istri harus menyusukan anak dari suami yang menceraikannya, maka suami masih mempunyai tanggungan memberi imbalan sesuai dengan umumnya. Karena hal demikian, untuk kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan maupun hal lainnya. Disini, seorang ayah dan ibu, dianjurkan untuk berunding dengan cara yang baik dan sesuai kesepakatan bersama.

Jika terjadi kesulitan antara suami dan istri yang bercerai atas penyusuan anak, entah suami tidak mau membayar imbalan kepada mantan istri atautkah istri/ seorang ibu yang enggan menyusukan anaknya dari suami yang menceraikannya, maka boleh bagi suami mencari perempuan lain untuk menyusukan anaknya dengan memberi imbalan yang patut. Akan tetapi jika, bayi tidak mau

menyusu selain dari ibu kandungnya, suami harus memberikan nafkah penyusuan anaknya kepada istri yang dicerai (ibu bayi) dengan kesepakatan bersama.<sup>56</sup> Perbelanjaan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dan melihat keadaan dan kebiasaan yang berlaku. Tentu saja nafkah yang diberikan tidak sama antara orang kaya dan miskin, antara yang hidup di kota dan yang tinggal jauh di desa.<sup>57</sup> Maka dari itu, mantan istri tidak diperkenankan meminta imbalan lebih dari semestinya atau diluar kesanggupan mantan suami (bapak dari anaknya).

### C. Air Susu Ibu (ASI)

ASI sebagai karunia luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia, sudah semestinya dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh manusia itu sendiri. Sebuah keputusan yang terbaik jika seorang ibu memberikan ASI pada kehidupan buah hatinya dengan waktu yang telah ditentukan dalam al-Qur'an maupun secara ilmiahnya. Pada saat yang demikian, dari proses mengandung hingga bersalin Allah memberikan rahmatNya kepada ibu dan juga si bayi.

Setelah selesai bersalin, setiap ibu harus segera bersiap menjalani tugas lain, yaitu menyusui bayi yang baru saja dilahirkan. Meskipun merasa sangat letih, susuilah ia dengan sesegera mungkin. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) merupakan langkah awal yang tepat bagi ibu memberikan kebutuhan utama dan pertama untuk makanan bayi baru lahir. Sesuai dengan apa yang telah tersirat dalam al-Qur'an, masa menyusui ialah usia 0-2 tahun.

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirannya..* , hlm. 189.

<sup>57</sup> Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat...*, hlm. 1135.

Maksud inisiasi menyusui dini ialah memberikan kesempatan pada bayi untuk menyusui segera setelah ia dilahirkan. Begitu lahir, setelah bayi dibersihkan seharusnya tidak dipisahkan dari ibunya, tetapi langsung diletakkan di dada ibunya. Selama proses inisiasi berlangsung, terdapat beberapa tahapan perilaku bayi sebelum akhirnya dapat menemukan puting susu ibu kemudian memulai untuk menyusui.

Sebenarnya, bayi yang baru lahir masih memiliki cadangan makanan yang dibawa saat masih dalam kandungan. Meskipun Air Susu Ibu (ASI) yang keluar masih sedikit, inisiasi menyusui segera dilakukan karena untuk merangsang produksi ASI yang ditentukan oleh hormon *prolactin* dan *oksitosin*. Oleh sebab itu, semakin banyak ASI yang diisap oleh bayi, semakin lancar pula produksinya.

WHO dan UNICEF telah merekomendasikan hal demikian sejak 1979 dalam pertemuan di Geneva tentang makanan bayi dan anak, antara lain berisi: *“Menyusukan merupakan bagian terpadu dari proses reproduksi yang memberikan makanan bayi secara ideal dan alamiah, serta merupakan dasar biologik dan psikologik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan.”* Rekomendasi demikian juga telah diputuskan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia kepada tenaga kesehatan dan ibu yang melahirkan agar memberi ASI saja (ASI eksklusif) pada bayi baru lahir hingga umur 4 hingga 6 bulan.<sup>58</sup>

Kendati, ASI merupakan makanan pokok bagi bayi yang baru dilahirkan sampai waktu yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, menyusui merupakan

---

<sup>58</sup> Ria Riksani, *Keajaiban ASI (Air Susu Ibu)*, (Jakarta: Dunia Sehat, 2012), hlm. 12.

kegiatan yang harus dan merupakan sebuah kewajiban seorang ibu untuk memberikan hak kepada anaknya. Demikian pula, ilmu gizi menyebutkan kandungan-kandungan gizi yang terdapat pada ASI.

Pada dasarnya, setiap ibu dapat menyusui bayinya. Keyakinan diri dan pikiran positif dapat mempengaruhi lancarnya proses menyusui. Payudara wanita memang dirancang untuk memproduksi ASI, yang didalamnya terdapat sekitar 20 *lobus* yang memiliki sistem saluran. ASI dihasilkan dari banyaknya refleks pada ibu dan refleks pada bayi yang keduanya sama-sama berperan besar dalam proses produksi. Refleks pada ibu yang dominan ialah selalu menstimulasi ujung syaraf dengan sering memberikan air susunya, sedangkan pada bayi yang berpengaruh ketika bayi menghisap dan menelan air susu.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ria Riksani, *Keajaiban ASI...* hlm. 14.